

PUTUSAN BEBAS ATAS DAKWAAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

(Analisis Putusan No. 781/Pid/B/2009/PN.Cbn)*

Hidayatulloh

Posko-Legnas UIN Jakarta

Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangsel

E-mail: hidayatulloh87@uinjkt.ac.id

DOI: [10.15408/jch.v4i1.2624](https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.2624)

Abstract: The number of industries has increased rapidly and cause some environmental issues. With the support of science and technology, many industries generating hazardous waste is one of the issues of environmental crime. This paper analyzes Cibinong District Court on charges of environmental crime to Lee Sang Book, Director of PT. Roselia Texindo. Companies engaged in the field of textiles is charged with river water pollution Cikuda, Bogor for making chemical waste processing industries. In the end the judges decide that Lee Sang Book innocent. Based on the facts of the trial, he was acquitted of the crime of environmental charged under Law No. 23 Year 2007 regarding the Environment.

Keywords: Dispute Resolution, Environmental Crime, Decision, Evidence

Abstrak: Jumlah industri telah meningkat dengan cepat dan menyebabkan beberapa persoalan lingkungan. Dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak industri menghasilkan limbah berbahaya yang merupakan salah satu isu tindak pidana lingkungan. Tulisan ini menganalisis putusan Pengadilan Negeri Cibinong atas dakwaan tindak pidana lingkungan kepada Lee Sang Book, Direktur PT. Roselia Texindo. Perusahaan yang bergerak di bidang tekstil ini didakwa melakukan pencemaran air sungai Cikuda, Bogor karena membuat limbah kimia hasil proses industri. Pada akhirnya Majelis Hakim memutuskan bahwa Lee Sang Book tidak bersalah. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, ia tidak terbukti melakukan tindak pidana lingkungan yang didakwakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Lingkungan Hidup.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Lingkungan, Putusan, Pembuktian

* Naskah diterima: 23 April 2016, direvisi: 25 April 2016, disetujui untuk terbit: 12 Mei 2016.

Pendahuluan

Ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup dan mengubah gaya hidup manusia. Pemakaian produk berbasis kimia telah meningkatkan produksi limbah berbahaya dan beracun. Hal ini menuntut dikembangkannya sistem pembuangan yang aman dengan risiko yang kecil bagi lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.¹

Di samping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan dampak, antara lain, dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun, yang apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.² Oleh sebab itu, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu diiringi dengan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum lingkungan yang menjaga keseimbangan ekosistem makhluk hidup demi kemaslahatan manusia. Kesadaran dan ketaatan hukum perlu dilengkapi dengan penegakan hukum yang baik.

Penegakan hukum lingkungan dapat menggunakan instrumen hukum administratif dan instrumen hukum pidana atau kedua-duanya sekaligus dengan beberapa kriteria. Menurut Van De Bunt, sebagaimana dikutip oleh M. Hadin Muhjad, kriteria dimaksud adalah:³

Pertama, kriteria normatif berdasar atas pandangan bahwa hukum pidana hanya dapat diterapkan terhadap pelanggaran yang mempunyai nilai etis negatif yang sangat tinggi (*high ethical negative value*). Pelanggaran dipandang sebagai sangat tercela secara sosial (*socially most reprehensible*). Contoh sesuatu yang sangat tercela secara sosial adalah residivisme (pengulangan pelanggaran), bobot delik cukup berat, dan kerusakan lingkungan yang cukup serius.

Kedua, kriteria instrumental yang bersifat pragmatis, seperti menjerakan tersangka yang menjadi tujuan, maka hukum pidana yang sebaiknya dapat diterapkan, sedangkan jika yang menjadi tujuan ialah suatu pemulihan keadaan atau perbaikan kerusakan, maka instrumen administratif yang lebih baik untuk diterapkan. Begitu pula jika pejabat administrasi enggan bertindak atau bahkan terlibat dalam pelanggaran, maka instrumen hukum

¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

² Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

³M. Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan: Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015), h. 215.

Putusan Bebas Atas Dakwaan Tindak Pidana Lingkungan Hidup

pidana yang lebih baik dapat diterapkan. Sebaliknya jika Polisi atau Jaksa yang enggan bertindak, maka instrumen administratif yang dapat diterapkan.

Ketiga, kriteria oportunistik dapat dimasukkan jika penerapan instrumen administratif tidak dapat berjalan, misalnya tidak dapat dilakukan paksaan administratif atau uang paksa (*dwangsom*) karena pembuat pelanggaran telah pailit atau bangkrut, maka lebih baik untuk menerapkan instrumen hukum pidana.

Instrumen-instrumen penegakan hukum dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa lingkungan di pengadilan (litigasi) dan luar pengadilan (non litigasi). Jika melalui jalur pengadilan, Polisi dan Jaksa menjadi representasi negara untuk menegakkan hukum lingkungan. Sedangkan jika melalui luar pengadilan, digunakan instrumen alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution*) misalnya melalui arbitrase, mediasi, dan sebagainya.⁴

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan diatur dengan sanksi dapat berupa ganti kerugian dan pemulihan lingkungan. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.⁵ Sedangkan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai: a. bentuk dan besarnya ganti rugi; b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan; c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.⁶ Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan lebih cenderung kepada pemulihan keadaan dibandingkan dengan sanksi kepada pelaku.

Dalam tulisan ini, diambil satu putusan yang menarik tentang dakwaan tindak pidana lingkungan hidup yang berakhir dengan putusan

⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang penyelesaian sengketa lingkungan yang dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan (Pasal 84 Ayat [1]). Pilihan penyelesaian sengketa dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa (Pasal 84 Ayat [2]). Hanya dapat ditempuh gugatan melalui pengadilan, apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil (Pasal 84 Ayat [3]).

⁵ Lihat Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 85.

Hidayatulloh

bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Jawa Barat kepada terdakwa Lee Sang Bok, Direktur Utama PT. Roselia Texindo.

Profil PT. Roselia Texindo

PT. Roselia Texindo adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri tekstil yaitu memproduksi kain dari hasil pencelupan untuk bahan baju dan kain sarung. Berkantor pusat di Kp. Cikuda RT 002/07 Wanaherang, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat 16965. Direktur Utama PT. Roselia Texindo adalah Lee Sang Bok, warga negara asing asal Korea Selatan yang bertempat tinggal di Bukit Permai Blok A No. 12 Cibubur, Jakarta Timur. Kedudukan Lee Sang Bok sebagai Direktur Utama diketahui berdasarkan Akta Notaris Ny. Fenny Sulifadarti, S.H. Nomor: 02 tertanggal 22 Agustus 2001 yang dikukuhkan kembali dengan Akta Notaris Yuliantara, S.H. Nomor 02 tertanggal 17 November 2003.

Direktur Utama PT. Roselia Texindo, dalam Akta Notaris, mempunyai tugas dan wewenang yaitu bertanggung jawab atas keseluruhan pabrik PT. Roselia Texindo yang berkaitan dengan operasi pabrik PT. Roselia Texindo antara lain penggajian karyawan, bahan baku *Ingrey/Polyester*, bahan bakar, pengolahan limbah cair dan limbah padat yang dihasilkan oleh PT. Roselia Texindo serta pembuangan limbah tersebut ke media lingkungan hidup. Lokasi pabrik PT. Roselia Texindo berada dekat dengan sungai Cikuda dan berada di wilayah pemukiman, area persawahan dan kolam ikan warga sekitar. Usaha industri tekstil yang dikelola PT. Roselia Texindo menghasilkan limbah yang dibuang ke aliran sungai Cikuda.

Latar Belakang Dakwaan Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Dalam kajian hukum, sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban disebut subyek hukum. Sehingga dapat dikatakan, subyek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum.⁷ Dewasa ini yang disebut subyek hukum adalah manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).⁸

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Lee Sang Bok, Direktur Utama PT. Roselia Texindo memenuhi unsur subyek hukum dimana sebuah

⁷ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 227.

⁸ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 117.

Putusan Bebas Atas Dakwaan Tindak Pidana Lingkungan Hidup

perusahaan yang memiliki hak dan kewajiban seperti subyek hukum manusia diwakili oleh pemimpin perusahaannya.

Kejaksaan Negeri Cibinong melalui Jaksa Penuntut Umum menuntut Lee Sang Bok, Direktur Utama PT. Roselia Texindo telah melakukan tindak pidana lingkungan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 43 Ayat (1) juncto Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Lingkungan Hidup sebagai berikut:

Pasal 43: (1). Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 46: (1). Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan, atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

Jaksa Penuntut Umum meminta Pengadilan Negeri Cibinong untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam masa penahanan dan wajib mengerjakan/melakukan perbaikan sistem pengolahan limbah PT. Roselia Texindo, sehingga menghasilkan limbah yang memenuhi baku mutu dan aman bagi lingkungan dan denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum bukan tuntutan pidana maksimal berdasarkan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Lingkungan Hidup.

Dalam surat dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-184/Cbn/05/2009 bulan Agustus 2009, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Lee Sang Bok, Direktur Utama PT. Roselia Texindo bahwa ia telah dengan sengaja melakukan

Hidayatulloh

perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dengan cara melepas atau membuang zat, energy, dan atau komponen lain mengandung Total Padatan Tersuspensi (TSS), *Biochemical Oxygen Demand* (BOD5), *Chemical Oxygen Demand* (COD), dan Seng (Zn) yang melebihi batas yang ditentukan, masuk ke atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan sungai Cikuda, sehingga kualitasnya turun.

Turunnya kualitas air sungai Cikuda ditandai dengan hasil pemeriksaan Sertifikat Analisis Kimia No. A4266 tanggal 15 Juli 2005 yang dibuat oleh PT. ALS Indonesia terhadap sampel air yang diambil dari muara pembuangan limbah produksi PT. Roselia Texindo. Akibatnya, kualitas air sungai Cikuda semakin turun, karena air tidak dapat berfungsi sebagai lingkungan hidup makhluk aerobik (makhluk yang membutuhkan oksigen) antara lain akibat terjadi penambahan tingkat pencemaran untuk parameter BOD dari 12 mg/1 menjadi 22 mg/1 setelah dialiri oleh air limbah dari PT. Roselia Texindo dan menebarkan bau busuk ke lingkungan sekitarnya.

PT. Roselia Texindo juga didakwa tidak memperhatikan dan melaksanakan Surat Teguran dari Dinas Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bogor tanggal 31 Oktober 2003 agar segera memperbaiki dan membangun Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) sesuai standar agar tidak menghasilkan limbah yang berbahaya bagi lingkungan.

Pembuktian Dalam Persidangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan terdiri atas: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa; dan/atau f. alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁹

Dalam persidangan, dihadirkan 3 (tiga) orang ahli yang memberikan keterangan terkait perkara. Berikut ini adalah poin-poin yang telah disampaikan dalam persidangan dan dikutip dalam putusan, yaitu:

1. Muhammad Zakaria, Kepala Bidang Deputi Pencemaran Lingkungan Hidup di Kementerian Lingkungan Hidup RI.

⁹Lihat Pasal 96 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Putusan Bebas Atas Dakwaan Tindak Pidana Lingkungan Hidup

- Cara pengambilan sampel air dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu manual dan otomatis sesuai dengan keperluan dan fasilitas yang ada.
 - COD, BOD adalah parameter yang diprioritaskan untuk diuji di laboratorium. Jika BOD melebihi ketentuan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 6 Tahun 1999 akan mempengaruhi kehidupan biota air.
 - Sampel air yang diambil sebaiknya menggunakan wadah kaca seperti botol atau gelas yang sudah terlebih dahulu diberi label agar tidak tertukar dengan sampel lainnya.
 - Saat pengambilan sampel limbah dilakukan bersama-sama perusahaan dengan instansi lingkungan hidup demi transparansi dan akuntabilitas.
 - Batas pengambilan sampel tidak melebihi batas waktu maksimum agar tidak terjadi perubahan unsur.
2. Alvi Syahrin, Guru Besar Hukum Pidana/Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Pasal 41 sampai dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang ketentuan tindak pidana (kejahatan).
 - Perumusan tindak pidana menurut ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat tindak pidana materiil yang menekankan pada akibat perbuatan, sedangkan menurut ketentuan Pasal 43 dan Pasal 44 terdapat tindak pidana formil yang menekankan perbuatan.
 - Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang kejahatan korporasi/badan hukum, sehingga yang bertanggung jawab adalah Direktur, manajer, atau pemimpin perusahaan.
 - Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomo 82 Tahun 2001 diatur bahwa Gubernur/Bupati/Walikota berwenang untuk menetapkan standar baku mutu asalkan tidak kurang dari ketentuan undang-undang.
3. Djisman Samosir, ahli hukum pidana dan dosen Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung.
- Dalam KUHAP, yang berwenang melakukan penyidikan adalah pejabat Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri tersebut.

Hidayatulloh

- Surat dakwaan menjadi batal demi hukum jika instansi Kementerian Lingkungan Hidup tidak berkoordinasi/melapor ke penyidik Polri.
- Pelapor adalah seseorang yang memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana, seorang pelapor dan ahli tidak dapat menjadi Pejabat penyidik. Pelapor dan penyidik harus beda orangnya demi menghindari subjektifitas.

Di depan persidangan telah didengar keterangan saksi yang meringankan atau disebut *a de charge* di bawah sumpah. Keterangan beberapa saksi *a de charge* memberikan keterangan yang mendukung posisi terdakwa dalam perkara yang didakwakan kepadanya.¹⁰

Saksi *a de charge* Komarudin, Kepala Dusun sejak tahun 2002 menerangkan bahwa pernah ada keluhan beberapa warga tentang kekurangan air bersih, kebisingan mesin genset dan pencemaran debu di sekitar pabrik PT. Roselia Texindo. Saksi dan warga mengajukan permohonan dan telah direalisasikan keluhan warga tersebut oleh pihak pabrik. Begitu pula para pemilik sawah di sekitar pabrik tidak ada yang mengeluhkan air sungai Cikuda yang mereka gunakan untuk pengairan sawah. Sebaliknya sejumlah warga merasa terbantu dengan kehadiran pabrik dalam hal ketersediaan lapangan pekerjaan bagi mereka.

Saksi *a de charge* Haji Ahim, Ketua Rukun Warga (RW) di Kampung Cikuda memberikan keterangan bahwa sekitar wilayah RW-nya terdapat 8 (delapan) perusahaan yang membuang air limbah ke aliran sungai Cikuda termasuk PT. Roselia Texindo. Pernah ada keluhan beberapa warga terkait selokan yang mampet, bau busuk yang muncul dari selokan dan kebisingan mesin genset. Sekarang masyarakat sudah tidak mengeluhkan hal-hal tersebut sebab PT. Roselia Texindo telah memiliki IPAL sebagai solusi. Adapun sampah hasil limbah pabrik sudah dikelola sendiri dan tidak dibuang ke sungai.

Saksi *a de charge* Mahpudin, warga yang bertempat tinggal 500 meter dari pabrik. Sejak tahun 2004, saksi sering membeli barang bekas seperti drum

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur alat bukti termasuk saksi dalam Pasal 184. Terdakwa yang hadir dan dihadapkan di muka hukum diberikan hak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya yaitu saksi *a de charge*. Syarat-syarat saksi *a de charge* adalah sama dengan saksi *a charge* (saksi biasa), yaitu memberikan keterangan dari apa-apa yang dilihatnya sendiri, apa-apa yang didengarnya sendiri, apa-apa yang dialaminya sendiri sehubungan dengan perkara yang sedang diperiksa, serta menjelaskan dengan terang sumber dan alasan pengetahuannya sehubungan dengan peristiwa keadaan yang dilihatnya, didengarnya, atau dialaminya. Lihat M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengaduan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2010), h. 183.

Putusan Bebas Atas Dakwaan Tindak Pidana Lingkungan Hidup

bekas tempat penyimpanan bahan kimia di PT. Roselia Texindo. Saksi menyatakan bahwa semua pabrik termasuk PT. Roselia Texindo membuang air limbah ke sungai Cikuda. Menurut saksi, sungai Cikuda termasuk kategori selokan karena hanya memiliki lebar 2 (dua) meter dengan kedalaman sekitar 70 (tujuh puluh) centimeter. Selama musim kemarau, hanya ada air limbah yang mengalir di sungai Cikuda. Selama ini warga sekitar tidak complain/protes dengan air limbah yang mengalir di sungai Cikuda.

Saksi *a de charge* M. Master Efendi, pensiunan bagian pengendalian dampak lingkungan hidup di Kementerian Lingkungan Hidup dan sejak Oktober 2008 hingga sekarang adalah konsultan pengelolaan limbah/Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di PT. Roselia Texindo. Saksi menerangkan bahwa sekarang ini pengolahan limbah menggunakan proses biologi dan bukan proses kimia. Saksi juga bertugas mengawasi Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dengan kapasitas 2000M3/perhari ditambah dengan beberapa bak penampungan yang bertujuan memproses dan menguraikan zat warna dengan cara menurunkan unsur kimia seperti COD, BOD dengan proses menggunakan metode bakteri sehingga tidak menimbulkan bau.

Saksi pun menyatakan bahwa ia bersama Tim Pengawasan dan Pengelolaan secara rutin setiap hari mengawasi dan mengontrol Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), sehingga air limbah yang dibuang ke sungai Cikuda sudah sesuai standar yang ditentukan dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat. Menurut saksi, pengambilan sampel yang benar adalah petugas laboratorium didampingi oleh pihak perusahaan serta petugas Dinas Tata Ruang dan Lingkungan Hidup dengan menggunakan alat khusus dan sampel tidak boleh disimpan melebihi 6 (enam) jam. Jika melebihi hasilnya akan rusak. Begitu pula pengambilan sampel harus dari 4 (empat) titik yaitu *out let*, *inlet*, *down stream*, dan *up stream* dan menggunakan wadah kaca seperti gelas atau botol.

Putusan Bebas Majelis Hakim

Dalam memutus suatu perkara, Hakim terikat mengutamakan penerapan ketentuan Undang-Undang (*Statue Law Must Prevail*). Hakim harus mencari, menemukan, dan menentukan apakah ada ketentuan undang-undang yang mengatur masalah perkara yang disengketakan. Sehingga dikatakan bahwa hakim tidak boleh mencari landasan hukum lain dengan mempergunakan kebebasan peradilan.¹¹ Selain itu, hakim boleh melakukan

¹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 858.

Hidayatulloh

Contra Legem yaitu mengambil putusan yang bertentangan dengan undang-undang apabila undang-undang bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban, dan kemanusiaan. Hakim juga diberikan kebebasan untuk menafsirkan pasal-pasal dalam undang-undang yang hendak diterapkan dalam suatu perkara.¹² Pada akhirnya hakim dengan segala kekuasaannya memutuskan seseorang atau badan bersalah atau tidak.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Senin, 12 Juli 2010 oleh Ketua Majelis Eddy Wibisono, yang juga Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, dan Slamet Suropto, dan Alfon, keduanya sebagai Hakim Anggota, telah memutuskan bahwa Lee Sang Bok tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Pertama dan Kedua Jaksa Penuntut Umum, membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Pertama dan Kedua, dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.

Berikut ini adalah fakta-fakta persidangan yang penulis rangkum dari putusan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim memutus bebas Terdakwa:

Pertama, berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa pengambilan sampel air limbah yang diuji ke Laboratorium ALS Indonesia dilakukan pada 1 Juli 2005 kemudian disimpan di Kantor Dinas Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor selama 3 (tiga) hari. Selanjutnya baru pada tanggal 4 Juli 2005 diserahkan kepada ALS Indonesia untuk analisa laboratorium. Penyimpanan dan penyerahan sampel air limbah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diterangkan oleh keterangan ahli bahwa sampel air wajib diuji laboratorium paling lambat 6 (enam) jam setelah diambil dari sumbernya. Oleh sebab itu, hasil uji laboratorium tentang sampel air limbah tidak dapat digunakan sebagai parameter telah terjadi pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Roselia Texindo. Majelis Hakim pun memutuskan bahwa tidak dapat terbukti perbuatan pencemaran lingkungan dan juga perbuatan melawan hukum yang didakwakan kepada Terdakwa.

Kedua, dalam fakta di depan persidangan terbukti bahwa berdasarkan keterangan saksi Gumilar pernah diminta PT. Roselia Texindo untuk membuat pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) sekitar tahun 2001 dan sudah selesai 60% (enam puluh persen). Kemudian saksi Subarnas Hidayat dan Mamad Suwandi menerangkan bahwa pernah melakukan pemantauan tahun 2003 dan menyatakan bahwa PT. Roselia Texindo sudah memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), tetapi belum berfungsi secara sempurna. Fakta ini menunjukkan bahwasanya, menurut penulis, ada iktikad baik dari PT.

¹² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*.

Putusan Bebas Atas Dakwaan Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Roselia Texindo untuk memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meskipun belum berfungsi sempurna. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menjadikan fakta ini sebagai dasar pertimbangan hukum.

Ketiga, bukti fotokopi Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor: 534/128/Kpts-PPL/DTRLH/02 tahun 2002 tentang Pemberian Izin Pengolahan Limbah Cair PT. Roselia Texindo di Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor tertanggal 27 Desember 2002. SK Bupati tersebut menunjukkan adanya izin yang didapatkan oleh PT. Roselia Texindo untuk mengolah limbah hasil pabriknya. Kemudian Hasil Analisis Kualitas Air Limbah PT. Roselia Texindo tertanggal 17 Desember 2004 yang diterbitkan oleh Akademi Kimia Analis (AKA) Bogor menyatakan bahwa BOD dan CODnya telah berada dibawah atau tidak melebihi standar baku berdasarkan peraturan perundang-undangan. Demikian juga sejumlah warga yang bertempat tinggal di dekat lokasi pabrik tidak pernah komplain terhadap lingkungan setempat. Kemudian sidang lapangan yang dilakukan pada tanggal 22 Januari 2010, didapat fakta bahwa masyarakat sekitar pabrik menggunakan buangan air limbah pabrik untuk mengairi tanaman padi dan pengakuan pemilik kolam pancing ikan bernama Adam yang memiliki kolam tepat di samping pabrik. Menurut pengakuannya, ia selalu menggunakan air sungai Cikuda yang dialiri buangan air limbah pabrik untuk mengisi kolam ikannya.

Dari fakta-fakta ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa pembuangan air limbah dari pabrik PT. Roselia Texindo telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah diolah terlebih dahulu melalui Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).

Putusan bebas Majelis Hakim menunjukkan bahwa pihak Kejaksaan Negeri Cibinong kurang cermat dalam menyajikan bukti-bukti dalam fakta persidangan. Pihak kejaksaan mengabaikan syarat-syarat pengujian limbah cair dalam uji laboratorium. Padahal hasil uji sampel air limbah merupakan bukti yang dapat menguatkan dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa Lee Song Beek sebagai Direktur PT. Roselia Texindo bersalah karena telah lalai dalam hal pencemaran lingkungan. Selanjutnya saksi-saksi yang diambil dari pihak masyarakat sekitar kawasan pabrik cenderung mendukung dan membela pihak terdakwa. Hal itu kemudian dikuatkan oleh keterangan saksi ahli yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah dari sisi materi pencemaran lingkungan air sungai yang tidak memenuhi syarat uji laboratorium dan terbukti bahwasanya terdakwa telah menunjukkan kepatuhan hukum lingkungan dengan pengolahan limbah dengan baik.

Hidayatulloh

Penutup

Penyelesaian sengketa tindak pidana lingkungan dapat melalui jalur litigasi dan non litigasi. Dalam kasus PT. Roselia Texindo ini proses penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan. Kejaksaan menuntut Direktur perusahaan atas tindak pidana lingkungan dengan dakwaan pencemaran lingkungan yaitu air sungai Cikuda di Bogor.

Dalam proses acara persidangan di Pengadilan Negeri Cibinong, Kejaksaan Negeri Bogor dinyatakan mengajukan bukti yang tidak memenuhi syarat sebagai bukti. Fakta persidangan menunjukkan bahwa pengambilan sampel air limbah sungai Cikuda yang mengalir di lokasi pabrik PT. Roselia Texindo tidak dapat menjadi alat bukti yang diterima secara ilmiah. Hal ini disebabkan proses pengambilan dan pengujian sampel air limbah tidak sesuai dengan standar pengujian sampel air limbah di laboratorium. Pengambilan sampel tanpa melibatkan pihak perusahaan dan penyimpanan melebihi batas waktu 6 (enam) jam menjadi penyebab tertolaknya alat bukti.

Majelis Hakim, berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi ahli di persidangan memutuskan bahwa Direktur PT. Roselia Texindo tidak terbukti melakukan tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana yang didakwakan oleh Kejaksaan Negeri Cibinong.

Pustaka Acuan

- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- M. Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan: Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- , *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta: Sinar Grafika: 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.